



P E N E T A P A N

Nomor 481/Pdt P/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I GEDE AGUS YUDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat,Tgl lahir Nusa Penida, 25 April 1995, Pekerjaan Karyawan SwastAa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP : BR. Penghajian Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H.GABRIEL SARJONO MORUK PAREIRA, S.H.I KOMANG WIADNYANA, S.H.,M.H.,CPL**,Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **"INDRA ARTA LAW OFFICE"** yang beralamat di Jalan Pulau Sula No. 4 Kelurahan Dauh puri klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 2077/Dat/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor: 481/Pdt P/2021/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang telah lahir dari Rahim ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** tertanggal 23 April 1995, pada saat itu Pemohon lahir di luar Pernikahan, dimana dalam proses lahirnya Pemohon di saksikan oleh keluarga dan untuk persalinan di bantu oleh Dukun beranak yang bernama **I wayan Rantal**
2. Bahwa dikarenakan usia Pemohon saat itu mulai menginjak 5 tahun dan Pemohon harus sekolah, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon belum ada dan status ibu kandung belum menikah, sehingga Kakak dari ibu kandung Pemohon berinisiatif untuk membantu membuatkan Pemohon Kutipan Akta kelahiran anak, dimana Pemohon ikut dengan Kakak dari ibu kandung pemohon yang bernama **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dengan tujuan agar Pemohon bisa memiliki Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu sehingga membantu Pemohon bisa untuk sekolah dengan terbitnya Kutipan Akta kelahiran No. 616/L.I.NP/Capil/07, lahir di Nusa Penida, Pada tanggal 23 April 1995, yang bernama **I GEDE AGUS YUDIANA**, anak laki-laki dari suami istri **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI** dengan kutipan di keluarkan di Semarapura pada tanggal 11 Desember 2007, diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa berjalannya waktu dari data nama orang tua yang tidak benar didalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut menimbulkan suatu permasalahan ketika anak sudah dewasa dan orang tua kandungnya ingin mengajaknya kembali, sehingga nama orang tua yang tidak benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya nama anak dari seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** yaitu nama ibu Pemohon dapat dirubah;
4. Bahwa kutipan akta kelahiran Pemohon untuk saat ini belum berubah nama orang tua aslinya, sehingga di dalam data Kependudukan nama Ayah masih **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan nama ibu **NI KOMANG BERATI**. Oleh karena itu, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan Perubahan nama orang tua di Kutipan akta Kelahiran Pemohon dengan data nama **I GEDE AGUS YUDIANA** dengan No. 616/L.I.NP/Capil/07, lahir di Nusa Penida, Pada tanggal 23 April 1995, anak laki-laki dari suami istri **I Pande Made Jagat Winata** dan **Ni Komang Berati** dengan kutipan di keluarkan di Semarapura pada tanggal 11 Desember 2007 oleh Kepala

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps



Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar bisa merubah data pada Akta Kelahiran, kependudukan hingga merubah data Kartu keluarga Pemohon yang sebenarnya anak seorang ibu dari **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**;

5. Bahwa dasar dari Pemohon mengajukan Permohonan ini, untuk kepentingan proses pengurusan Perubahan nama Orang tua di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07, lahir di Nusa Penida tanggal 23 April 1995, anak pertama, jenis kelamin laki-laki anak dari suami istri **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI**, kutipan dikeluarkan di Semarapura, pada tanggal 11 Desember 2007 di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pemohon adalah sah secara hukum anak dari seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**. Maka, Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua di Kutipan akta kelahiran Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07 yang bernama **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI** menjadi anak seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang dan berkonsultasi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tempat domisili Pemohon sekarang dan pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa dilakukan perubahan apabila memiliki Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar dimana tempat Pemohon berdomisili;
7. Bahwa Pemohon untuk dapat merubah nama orang tua yang sebenarnya anak seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** di perlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar dan melakukan pencatatan dan merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ;
8. Bahwa dikarenakan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo* menjadi tanggungjawab dari Pemohon;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan Perubahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps



1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07, dengan nama orang tua suami istri yang bernama **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI** menjadi anak seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103062304950002 atas nama I Gede Agus Yudiana. selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103066993790005 atas nama Ni Nyoman Kandri Sriani selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kartu tanda Penduduk NIK 5103060803730011 atas nama I Pande Made Jagat Winata, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103066909760006 atas nama Ni Komang Brati, , selanjutnya diberi Tanda Bukti P.4;
5. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 616/.1.NP/Capil/07 tertanggal 11 Desember 2007 atas nama I Gede Agus Yudiana, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5103061402080021 atas nama Kepala Keluarga I Pande Made Jagat Winata, diberi Tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5103061810180003 atas nama Kepala Keluarga I Gede Agus Yudiana, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan/ Rekomendasi No. 98/PL/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.01/Suket.DAL/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Ranta, tertanggal 18 Juni 2021, diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi Ni Komang Ratnawati** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu jauh dari pemohon;
 - Bahwa saksi adalah bibi dari pemohon ;
 - Bahwa saksi mengenal ibu dari pemohon yang bernama Ni Nyoman Kandri Sriani ;
 - Bahwa saat usia Pemohon 5 tahun Pemohon harus sekolah, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon belum ada dan status ibu kandung belum menikah;
 - Bahwa Kakak dari ibu kandung Pemohon berinisiatif untuk membantu membuatkan Pemohon Kutipan Akta kelahiran anak;
 - Bahwa Pemohon ikut dengan Kakak dari ibu kandung pemohon yang bernama **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dengan tujuan agar Pemohon bisa memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa dengan memiliki akta Kelahiran Pemohon bisa untuk sekolah;
 - Bahwa pemohon baru mengetahui dia bukan anak kandung dari I Pande Made Jagat Winata saat mau bersekolah ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon yang ingin merubah nama orang tua pemohon menjadi anak seorang ibu ;
- Bahwa orang tua yang mengangkat tidak keberatan pemohon kembali ke ibu kandungnya ;

2. 2 **Saksi Ni Kadek Kariadi:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu jauh dari pemohon;
- Bahwa saksi adalah bibi dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal ibu dari pemohon yang bernama Ni Nyoman Kandri Sriani ;
- Bahwa saat usia Pemohon 5 tahun Pemohon harus sekolah, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon belum ada dan status ibu kandung belum menikah;
- Bahwa Kakak dari ibu kandung Pemohon berinisiatif untuk membantu membuatkan Pemohon Kutipan Akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon ikut dengan Kakak dari ibu kandung pemohon yang bernama **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dengan tujuan agar Pemohon bisa memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dengan memiliki akta Kelahiran Pemohon bisa untuk sekolah;
- Bahwa pemohon baru mengetahui dia bukan anak kandung dari I Pande Made Jagat Winata saat mau bersekolah ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon yang ingin merubah nama orang tua pemohon menjadi anak seorang ibu ;
- Bahwa orang tua yang mengangkat tidak keberatan pemohon kembali ke ibu kandungnya ;

3. **Saksi Pande Made Jagat Winata :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon, dan saksi yang menjadi orang tua angkat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal ibu dari pemohon yang bernama Ni Nyoman Kandri Sriani ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Ibu Pemohon ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tahun 1995 saksi dimintakan tolong oleh ibu pemohon untuk mencatumkan nama di Akta Kelahiran Pemohon sebagai orang tuanya ;
 - Bahwa saat usia Pemohon 5 tahun Pemohon harus sekolah, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon belum ada dan status ibu kandung belum menikah;
 - Bahwa saat itu saksi tinggal di Denpasar, merantau dan saksi tidak mengetahui saat pembuatan akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa saksi hanya dimintakan untuk mencantumkan nama di Akta Kelahiran pemohon sebagai orang tuanya ;
 - Bahwa ibu kandung pemohon saat itu belum menikah dan sampai sekarang juga belum menikah ;
 - Bahwa saksi mau mencatumkan nama di akta kelahiran pemohon sebagai orang tuanya pada saat itu untuk keperluan sekolah pemohon;
 - Bahwa saksi tidak keberatan pemohon kembali sebagai anak seorang ibu didalam akta kelahiran pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan kembali ke ibu kandungnya untuk penegasan secara administrasi ;
 - Bahwa untuk kembali menjadi anak seorang ibu dalam akta kelahiran pemohon harus mendapat penetapan dari pengadilan ;
4. **Saksi Ni Komang Sriati** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah istri dari paman pemohon, dan saksi yang menjadi orang tua angkat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal ibu dari pemohon yang bernama Ni Nyoman Kandri Sriani ;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Ibu Pemohon ;
 - Bahwa pada saat itu tahun 1995 saksi dimintakan tolong oleh ibu pemohon untuk mencatumkan nama di Akta Kelahiran Pemohon sebagai orang tuanya ;
 - Bahwa saat usia Pemohon 5 tahun Pemohon harus sekolah, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon belum ada dan status ibu kandung belum menikah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tinggal di Denpasar, merantau dan saksi tidak mengetahui saat pembuatan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi hanya dimintakan untuk mencantumkan nama di Akta Kelahiran pemohon sebagai orang tuanya ;
- Bahwa ibu kandung pemohon saat itu belum menikah dan sampai sekarang juga belum menikah ;
- Bahwa saksi mau mencatutnkan nama di akta kelahiran pemohon sebagai orang tuanya pada saat itu untuk keperluan sekolah pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan pemohon kembali sebagai anak seorang ibu didalam akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan kembali ke ibu kandungnya untuk penegasan secara administrasi ;
- Bahwa untuk kembali menjadi anak seorang ibu dalam akta kelahiran pemohon harus mendapat penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07 dimana semula Pemohon dinyatakan sebagai anak pertama, jenis kelamin laki-laki anak dari suami istri **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07 yang dikeluarkan di Semarapura, pada tanggal 11 Desember 2007 di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menjadi anak seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d bukti P-10 dan didukung keterangan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama. **Ni**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Ratnawati, Ni Kadek Kariadi, Pande Made Jagat Winata dan Ni Komang Sriati ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata dari substansinya terdapat ada persesuaian dan persamaan yang saling menguatkan, sehingga dari dan oleh karena itu dapat diperoleh fakta :

- Bahwa benar pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07, adalah tercatat sebagai anak pertama dari suami istri **I PANDE MADE JAGAT WINATA dan NI KOMANG BERATI** (bukti P-5) ;
- Bahwa benar **Pande Made Jagat Winata** adalah kakak kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa benar **I PANDE MADE JAGAT WINATA dan NI KOMANG BERATI** tidak keberatan kalau Pemohon merubah nama orang tuanya di Akta Kelahirannya dari I Pande Made Jagat Winata dan Ni Komang Berati menjadi Ni Nyoman Kandri Sriani;
- Bahwa benar ibu kandung dari pemohon bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** (bukti P-2) ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah berkeluarga (bukti P-7) ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di kabupaten Badung (bukti P-7);

Menimbang, bahwa jika bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa orang tua kandung Pemohon adalah **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** ;

Menimbang, bahwa **Pande Made Jagat Winata dan Ni Komang Sriati** yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar dari ibu Pemohon yang namanya dipakai sebagai orang tua dari Pemohon (bukti P-5) tidak keberatan kalau Pemohon mengganti nama orang tua Pemohon menjadi **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** karena memang sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa dalil posita Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya ternyata benar **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** sebagai satu-satunya orang tua kandung dari Pemohon yang dari awal sampai saat ini tidak menikah ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon di akta kelahiran pemohon mempunyai tujuan yang baik dan untuk mempermudah urusan administrasi Pemohon dikemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang beritikad baik dan berbakti serta keinginannya untuk mengurus ibunya yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI** maka oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun didalam posita maupun dalam petitum Pemohon tidak ada mencantumkan tempat untuk dimana akan didaftarkan perubahan nama orang tua Pemohon, namun menurut hemat Hakim agar tidak terjadi penolakan dikemudian hari saat didaftarkan, maka berdasarkan domisili Pemohon saat ini yaitu di Kabupaten Badung, sehingga perubahan Akta Kelahiran Pemohon lebih tepat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di Persidangan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di Akta Kelahirannya sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 616/L.I.NP/Capil/07, dengan nama orang tua suami istri yang bernama **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI** menjadi anak seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 481/Pdt.P/2021/PN.Dps



3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 616/.1.NP/Capil/07 tertanggal 11 Desember 2007 atas nama I Gede Agus Yudiana, tentang perbaikan Akta Kelahiran, perubahan nama orang tua Pemohon semula **I PANDE MADE JAGAT WINATA** dan **NI KOMANG BERATI** menjadi anak seorang ibu yang bernama **NI NYOMAN KANDRI SRIANI**;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 18 Agustus 2021, oleh **I Wayan Sukradana, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Komang Sri Utami, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Komang Sri Utami, SH.

I Wayan Sukradana, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
Penggandaan Berkas.....	Rp. 15.000,-
Meterai penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)	